



BUPATI LANDAK

PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA
DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur pedomannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008, nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Landak Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Landak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LANDAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan perangkat daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak yang selanjutnya disingkat RSUD Landak adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak yang telah berstatus BLUD penuh.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Landak.
6. Pejabat Pengelola adalah pimpinan RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas direktur, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
7. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pegawai adalah pegawai tenaga honor/tenaga kontrak yang diangkat bukan dari Pegawai Negeri Sipil untuk mendukung pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Landak, didalamnya adalah tenaga honorer dan tenaga kontrak.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pengadaan adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang meliputi perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan dan pengangkatan.
10. Pengangkatan adalah penetapan terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam tes seleksi penerimaan dan mendapatkan keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang.
11. Penempatan adalah penugasan pegawai yang telah diangkat di unit kerja sesuai perencanaan kebutuhan pegawai RSUD Landak.
12. Remunerasi adalah sistem imbal jasa bagi Pegawai yang ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan RSUD Landak.
13. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh seseorang yang akan diangkat sebagai pegawai untuk berlaku patuh dan tunduk terhadap ketentuan yang berlaku.
14. Kompetensi adalah kemampuan, keahlian dan kecakapan yang dimiliki oleh pegawai sesuai dengan pekerjaan atau jabatan.

15. Rotasi dan mutasi tugas adalah upaya pembinaan yang diberikan kepada pegawai dengan cara pemindahan antar unit kerja dengan memperhatikan kompetensi, potensi, bakat dan minat dalam rangka meningkatkan kemampuan, keterampilan serta semangat kerja pegawai dan merupakan kewenangan direktur.
16. Pendidikan dan Pelatihan adalah upaya pembinaan yang diberikan kepada pegawai guna meningkatkan kompetensi, profesionalisme kerja.
17. Dokter tamu adalah dokter dari institusi lain yang dibutuhkan untuk pelayanan pada RSUD.
18. Pegawai tertentu meliputi dokter spesialis dan dokter umum.

BAB II PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD Landak berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD pada RSUD Landak ditetapkan oleh Bupati.

BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Pengadaan pegawai ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan pegawai yang pelaksanaannya menganut prinsip netral, obyektif, akuntabel, bebas, terbuka serta memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
- (2) Pengadaan dilakukan oleh Direktur sesuai kewenangan dan kebutuhan formasi pegawai baik dari segi jumlah, jenis maupun kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (3) Dalam menetapkan jumlah, jenis dan kompetensi pegawai yang dibutuhkan, harus memperhatikan kemampuan anggaran sebagaimana yang dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD Landak.

Pasal 4

Ketentuan mengenai penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan pegawai diatur dengan Peraturan Direktur dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya memuat :

- a. persyaratan administratif;
- b. persyaratan teknis;
- c. tahapan pengadaan;
- d. panitia seleksi;
- e. pengumuman;
- f. pendaftaran dan pemanggilan; dan
- g. seleksi administrasi dan wawancara.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 6

- (1) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah dinyatakan lulus tahapan proses pengadaan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah pegawai menandatangani Pakta Integritas.

Pasal 7

- (1) Terhadap pegawai yang telah diangkat dilaksanakan penempatan.
- (2) Khusus tenaga dokter penempatan dilaksanakan setelah memiliki Surat Tanda Registrasi dan/atau Surat Izin Praktek.

BAB V
KERJASAMA PENGADAAN PEGAWAI DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 8

- (1) RSUD Landak dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam memenuhi kebutuhan dokter tamu dan/atau kebutuhan pegawai tertentu.
- (2) Kebutuhan pegawai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI

Pasal 9

Setiap pegawai mempunyai hak memperoleh :

- a. remunerasi;
- b. cuti; dan
- c. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 10

Setiap pegawai mempunyai kewajiban:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada pegawai dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- d. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Pegawai;
- e. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang,

- dan/atau golongan;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
 - g. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil;
 - h. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
 - i. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
 - j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - k. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
 - l. menaati peraturan dinas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB VII DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 11

Pembinaan disiplin pegawai diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VIII PEMBIAYAAN DAN PENGGAJIAN

Pasal 12

Biaya yang timbul sebagai akibat dari proses penerimaan pegawai dibebankan pada anggaran pendapatan RSUD Landak yang tercantum dalam Rencana Bisnis Anggaran.

Pasal 13

- (1) Besaran gaji pegawai disesuaikan dengan kemampuan keuangan RSUD Landak.
- (2) Besaran gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB IX PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 29 - 12 - 2014

BUPATI LANDAK,

Cap/Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 29 - 12 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

Cap/Ttd

LUDIS

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



NIKOLAUS, SH.
NIP. 19680225 199903 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014 NOMOR 268